



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.B / 2016 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Heppy Kristanto.

Tempat lahir : Denpasar

Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 17 Oktober 1977

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl.Pulau Roti No.3A Kelurahan Sesetan
Kecamatan Denpasar Selatan/Jl. Kapuas No.83 B
Desa Seliko Kecamatan Taman Madiun;

Agama : Islam

Pekerjaan : karyawan swasta

Terdakwa Agus Heppy Kristanto. ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;
- 2 Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 29 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
- 4 Perpanjangan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 12 Juni 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

hal. 1 dari 15 hal putusan perkara pidana Nomor 203/Pid.B/2016/PN Dps



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didalam persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan *terdakwa* **AGUS HEPPY KRISTANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana diatur pada **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 15 Maret 2016, Nomor Reg.Perk PDM: 0170/Denpa/Ohd/03/2016, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AGUS HEPPY KRISTANTO** pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2016 bertempat di Jalan Pulau Roti No 3 A Kelurahan Sesetan Kec. Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Pawitri, perbuatan mana dilakukan dengan berawal dari terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira jam 02.00 Wita sedang minum-minum alkohol di depan kamar kosnya sambil teriak-teriak menyindir Suami saksi Pawitri yang saat ini sedang menjalani hukuman di LP Kerobokan. Karena merasa tersinggung saat itu saksi korban keluar kamar dan menghampirinya dan menanyakan secara baik-baik mengapa membicarakan Suami saksi korban tetapi saat itu terdakwa langsung marah-marah dan teriak-teriak memaki-maki saksi korban dan mengatakan kalau Suami saksi korban MALING, dan saat itu saksi korban langsung mengatakan kalau dirinyalah yang maling karena telah mengambil kipas angin saksi korban. Terdakwa semakin marah akhirnya saksi korban kembali masuk kedalam kamar kosnya, namun beberapa saat kemudian terdakwa menggedor-gedor pintu kamar kos saksi korban sambil teriak-teriak **“MALING KELUAR”**. Setelah beberapa saat akhirnya saksi korban keluar dari



kamar dan meminta maaf kepadanya namun saat itu terdakwa marah dan langsung menjambak rambut saksi korban, kemudian terdakwa menendang sepeda motor saksi korban dan saat itu saksi korban langsung ke halaman kos-kosan untuk meminta pertolongan kepada tetangga kos, namun terdakwa menendang perut saksi korban sampai saksi korban terjatuh. Setelah terjatuh saksi korban bangun langsung pergi ke tetangga kos yang biasa dipanggil Pak BURUNG untuk meminta perlindungan, tetapi terdakwa berusaha mendekati saksi korban namun Pak Burung menghalangi dan berusaha meleraikan tetapi Pak Burung tidak bisa meleraikan sehingga terdakwa mendekati saksi korban yang sedang duduk di teras kamar kos Pak Burung dan setelah mendekat terdakwa langsung menendang wajah saksi korban dengan menggunakan telapak kaki kanannya. Setelah ditendang saksi korban berdiri dan berusaha pergi namun terdakwa kembali memukul bibir, dan pundak saksi korban. Setelah itu terdakwa pergi masuk ke dalam kamar kosnya dan mengambil pisau dapur, selanjutnya terdakwa keluar kamar hendak mencari saksi Pawitri, namun terdakwa tidak menemukan saksi Pawitri, selanjutnya terdakwa mendorong mesin jahit milik saksi Pawitri hingga roboh. Dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/09/I/2016/Rumkit, tanggal 10 Januari 2016, yang ditandatangani oleh dr. I.A Mirah, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar memeriksa Saksi Korban an. Pawitri dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan Pada perempuan berumur sekitar dua puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

P A W I T R I,

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan sanggup akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa Saksi Korban telah mengalami Penganiayaan dipukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditendang Terdakwa yang merupakan tetangga kos di tempat tinggal saksi korban pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira jam 21.00 Wita bertempat di halaman kos-kosan Jalan Pulau Roti No. 3 A Sesetan Denpasar Selatan ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira jam 20.00 Wita saksi korban sedang berada di dalam kamar kos saksi korban, saat itu saksi korban mendengar tersangka sedang minum-minum alkohol di depan kamar kosnya sambil teriak-teriak menyindir Suami saksi korban yang saat ini sedang menjalani hukuman di LP Kerobokan. Karena merasa tersinggung saat itu saksi korban keluar kamar dan menghampirinya dan menanyakan secara baik-baik mengapa membicarakan Suami saksi korban tetapi saat itu terdakwa langsung marah-marah dan teriak-teriak memaki-maki saksi korban dan mengatakan kalau Suami saksi korban maling dan karena terbawa emosi saat itu saksi korban langsung mengatakan kalau dirinyalah yang maling karena telah mengambil kipas angin saksi korban. Karena terdakwa semakin marah akhirnya saksi korban kembali masuk kedalam kamar konya, namun beberapa saat kemudian terdakwa menggedor-gedor pintu kamar kos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sambil teriak-teriak “maling keluar”. Setelah beberapa saat akhirnya saksi korban keluar dari kamar dan meminta maaf kepadanya namun saat itu terdakwa malah marah dan langsung menjambak rambut saksi korban, setelah itu terdakwa menendang sepeda motor saksi korban dan saat itu saksi korban langsung ke halaman kos-kosan untuk meminta pertolongan kepada tetangga kos tetapi terdakwa kembali memakimaksi saksi korban dan mendekati saksi korban selanjutnya tersangka menendang perut saksi korban sampai saksi korban terjatuh. Setelah terjatuh saksi korban bangun langsung pergi ke tetangga kos yang biasa dipanggil Pak BURUNG untuk meminta perlindungan, saat itu terdakwa berusaha mendekati saksi korban namun Pak BURUNG menghalang-halangi dan berusaha melerai tetapi pak BURUNG tidak bisa melerai sehingga terdakwa mendekati saksi korban yang sedang duduk di teras kamar kos Pak BURUNG dan setelah mendekat terdakwa langsung menendang wajah saksi korban dengan menggunakan telapak kaki kanannya. Setelah ditendang saksi korban berdiri dan berusaha pergi namun terdakwa kembali memukul bibir , dan dan pundak saksi korban,

hal. 5 dari 15 hal putusan perkara pidana Nomor 203/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa pergi masuk ke dalam kamar kosnya sedangkan saksi korban pergi menjauh ke jalan keluar masuk areal kos-kosan. Namun karena saat itu saksi korban melihat terdakwa keluar dari kamar dengan membawa pisau akhirnya saksi korban langsung lari pergi menjauh dari kos-kosan. Sekira 20 menit saksi korban kembali ke kos-kosan untuk mengambil sepeda motor selanjutnya saksi korban pergi mencari pertolongan dan sekira jam 22.30 Wita Saya kembali ke kos-kosan bersama pecalang dan saat itu saksi korban melihat mesin jahit Saya sudah dalam keadaan rusak dan menurut saksi korban mesin jahitnya tersebut dirusak oleh terdakwa;

- Bahwa saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan.
- Bahwa tersangka tersangka memegang pisau dengan menggunakan tangan kirinya yang mana mata pisaunya mengarah keatas, dan saat itu saksi korban tidak mendengar kata-kata apa yang dilontarkan terdakwa karena saat itu saksi korban hanya berusaha berlari menjauh darinya.

MARYONO Als PAK BURUNG,

- Bahwa pada saat Saksi dimintai keterangan dan diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rokhani bersedia diperiksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya.

- Bahwa Tetangga saksi yang bernama PAWITRI telah dipukul dan ditendang oleh tersangka tersangka yang terjadi pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira jam 21.00 Wita bertempat di halaman kos-kosan Jalan Pulau Roti No. 3 A Sesetan terdakwa sempat minum minuman keras di depan kamarnya dan kemungkinan mabuk. Saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendengar suara ribut-ribut dari dalam kamar dan saat keluar kamar, saksi melihat memukul saksi korban PAWITRI;
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2016 sekira jam 21.00 Wita, yang mana saat itu saksi berada di dalam kamar sedang tidur-tiduran, kemudian saksi mendengar suara ribut ribut yang berasal dari depan kamar kos terdakwa. Kemudian saksi keluar kamar, dirinya melihat PAWITRI dipukul oleh tersangka sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu saksi korban PAWITRI lari masuk ke dalam kamar kos milik saksi korban dan menutup pintunya. Selanjutnya terdakwa mengejar PAWITRI kemudian menendang pintu kamar serta membanting mesin jahit dan sepeda motor yang ada di depan kamar saksi korban PAWITRI, lalu PAWITRI keluar

hal. 7 dari 15 hal putusan perkara pidana Nomor 203/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kamarnya dan terdakwa langsung menarik rambut PAWITRI yang mana membuat PAWITRI terjatuh . Setelah terjatuh PAWITRI langsung berlari ke arah saksi dan duduk di depan kamar saksi yang mana posisi saksi dengannya adalah berdiri membelakangi PAWITRI . Saat itu tersangka kembali mengejar PAWITRI namun sempat saksi halangi dengan cara berdiri berhadapan dengan tersangka. Dengan adanya saksi menghalanginya , terdakwa AGUS HEPPY KRISTANTO mendorong saksi yang mana membuat saksi terjatuh . Setelah itu AGUS HEPPY KRISTANTO mendekati PAWITRI dan menendang PAWITRI sebanyak 1 (satu) kali . Setelah ditendang tersebut AGUS HEPPY KRISTANTO berbalik arah sambil berkata “ *TAK BUNUH KAMU* ” dan langsung masuk ke dalam kamarnya . Saat AGUS HEPPY KRISTANTO keluar kamar , saksi melihatnya membawa sebuah pisau dapur sejenis stainlessstall dan kembali berjalan menuju arah saksi dan PAWITRI . Mengetahui hal tersebut , saksi menyuruh PAWITRI untuk berlari keluar areal kos untuk menghindari terdakwa AGUS HEPPY KRISTANTO karena saksi takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Memang saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAWITRI menurutinya saksi dan setelah PAWITRI keluar tersebut AGUS HEPPY KRISTANTO tidak ada melakukan hal lain dan kembali ke kamarnya ;

- Bahwa tersangka memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah yang mana posisi mereka saling berdiri berhadapan, Selanjutnya terdakwa menendang PAWITRI sebanyak 1 (satu) kali yang mana posisinya saksi korban dalam keadaan duduk dan terdakwa dalam keadaan berdiri;
- Bahwa terdakwa juga sempat menjambak rambut PAWITRI terdakwa juga merusak mesin jahit dan sepeda motor milik PAWITRI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa tersangka saat dilakukan pemeriksaan di Kepolisian menolak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri ;
- Bahwa saat diperiksa dan dimintai keterangan Tersangka dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- BAHwa tersangka telah menjambak dan menendang saksi korban PAWITRI adalah tetangga kos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka yang tinggal bersebelahan dengan tersangka ;

- Tersangka menerangkan bahwa telah menjambak dan menendang PAWITRI seorang diri ;
- Bahwa tersangka telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Senin tanggal 04 Januari 2015 sekira jam 21.30 Wita yang bertempat di kos-kosan tersangka Jalan Pulau Roti No.3 Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan ;
- Bahwa Tersangka dengan PAWITRI tidak ada permasalahan apapun , namun tersangka bisa menjambak dan menendangnya karena tersangka tidak terima dibilang maling olehnya dan memang saat itu tersangka dalam pengaruh minuman keras yakni ARAK sehingga tersangka tidak bisa mengontrol diri.;

- Bahwa Pada hari senin tanggal 04 Januari 2016 sekira Jam 22.30 Wita tersangka bersama dengan temannya yang bernama WAWAN berada di kos-kosan tempat tinggal tersangka sedang minum arak berdua saja sekitar pukul 20.00 Wita tersangka sudah minum di depan kamar kosnya . Kemudian sempat tetangga kos tersangka yang bernama PAK CINDY menghampiri mereka berdua dan sempat mengobrol dengannya. Saat itulah saksi korban PAWITRI keluar dari kamarnya dan bertanya kepada tersangka mengapa menyinggung suaminya yang berada di LP Kerobokan. Karena sebelumnya memang tersangka tidak ada membicarakan dirinya atupun suaminya, maka saat itu juga tersangka langsung menyinggung suaminya yang memang berada di LP Kerobokan karena mencuri dan sempat tersangka mengatakan “ *memang dasar suamimu pencuri* ” . Kemudian setelah saya berkata demikian , saksi korban PAWITRI malah mengatai tersangka juga maling karena sebelumnya mencuri kipas angin miliknya. Karena dikatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, tersangka pun merasa tersinggung karena memang tersangka tidak ada mencuri kipas miliknya, setelah saat itu tersangka marah-marah kepadanya kemudian PAWITRI langsung masuk ke dalam kamarnya namun karena tersangka tidak terima, tersangka kemudian mendorong kamar miliknya dan setelah PAWITRI membuka pintu kamarnya kemudian saya langsung menarik rambutnya dan membawanya keluar. Setelah tersangka tarik tersebut dan PAWITRI keluar, tersangka lihat PAWITRI berlari ke depan kamar PAK BURUNG dan saat itu tersangka menyusulnya. Memang saat itu PAK BURUNG ada di depan kamarnya dan menghalangi saya agar tidak melakukan apapun terhadap PAWITRI serta berusaha meleraikan, saat itu tersangka sempat berkata kepada Pak Burung agar tidak ikut campur permasalahan yang terjadi diantara tersangka dan korban, kemudian tersangka mendekati saksi Pawitri dan langsung menendang wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kakai kanan tersangka. Dan mendapat tendangan dari tersangka, saksi Pawitri langsung berlari keluar area kos-kosan dan saat itu tersangka juga masuk kedalam kamar tersangka dan mengambil pisau dapur selanjutnya tersangka keluar kamar dan mencari Saksi Pawitri namun tersangka tidak dapat menemukan saksi Pawitri, tersangka merasa kesal dan kemudian mendorong mesin jahit milik saksi korban hingga roboh.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2016 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Pulau Roti No.3 A Kelurahan Sesetan Denpasar melakukan penganiayaan terhadap korban bernama Pawitri;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menendang wajah korban dengan telapak kaki kanannya dan memukul bibir korban dan pundak korban;
- Bahwa setelah terdakwa menendang dan memukul korban, ia terdakwa mengambil pisau dapur, karena korban tidak ditemukan, lalu terdakwa mendorong mesin jahit korban sampai roboh;
- Bahwa hasil kesimpulan visum luka korban akibat kekerasan benda tumpul, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari;

hal. 11 dari 15 hal putusan perkara pidana Nomor 203/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terdakwa dipersidangan telah terbukti dengan dakwaan yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya :

- 1 Unsur barang siapa ;
- 2 Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membahas unsur tersebut diatas satu persatu.

- Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya dalam hal ini terdakwa Agus Heppy Kristanto yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan dapat menyebutkan identitasnya secara lengkap, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

- Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi Pawitri, saksi Maryanto dan keterangan terdakwa, benar pada Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira jam 21.00 Wita bertempat di halaman kos-kosan Jalan Pulau Roti No. 3 A Sasetan Denpasar Selatan Wita, sedang minum-minum alkohol di depan kamar kosnya sambil teriak-teriak menyindir Suami saksi Pawitri yang saat ini sedang menjalani hukuman di LP Kerobokan. Karena merasa tersinggung saat itu saksi korban keluar kamar dan menghampirinya dan menanyakan secara baik-baik mengapa membicarakan Suami saksi korban tetapi saat itu terdakwa langsung marah-marah dan teriak-teriak memaki-maki saksi korban dan mengatakan kalau Suami saksi korban MALING, dan saat itu saksi korban langsung mengatakan kalau dirinyalah yang maling karena telah mengambil kipas angin saksi korban. Terdakwa semakin marah akhirnya saksi korban kembali masuk kedalam kamar kosnya, namun beberapa saat kemudian terdakwa menggedor-gedor pintu kamar kos saksi korban sambil teriak-teriak "MALING KELUAR". Setelah beberapa saat akhirnya saksi korban keluar dari kamar dan meminta maaf kepadanya namun saat itu terdakwa marah dan langsung menjambak rambut saksi korban, kemudian terdakwa menendang sepeda motor saksi korban dan saat itu saksi korban langsung ke halaman kos-kosan untuk meminta pertolongan kepada tetangga kos, namun terdakwa menendang perut saksi korban sampai saksi korban terjatuh. Setelah terjatuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban bangun langsung pergi ke tetangga kos yang biasa dipanggil Pak BURUNG untuk meminta perlindungan, tetapi terdakwa berusaha mendekati saksi korban namun Pak Burung menghalang-halangi dan berusaha meleraikan tetapi Pak Burung tidak bisa meleraikan sehingga terdakwa mendekati saksi korban yang sedang duduk di teras kamar kos Pak Burung dan setelah mendekat terdakwa langsung menendang wajah saksi korban dengan menggunakan telapak kaki kanannya. Setelah ditendang saksi korban berdiri dan berusaha pergi namun terdakwa kembali memukul bibir, dan pundak saksi korban, akibatnya saksi korban mengalami luka pada bibir korban dan nyeri pada uluhati, hal tersebut juga diperkuat oleh berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/09/I/2016/Rumkit, tanggal 10 Januari 2016, yang ditandatangani oleh dr. I.A Mirah, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar memeriksa Saksi Korban an. Pawitri dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan Pada perempuan berumur sekitar dua puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terbukti, kemudian majelis Hakim meneliti keadaan terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat mengecualikan terdakwa untuk dipidana, karena itu ia harus dinyatakan bersalah dan dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada bibir korban.

hal. 13 dari 15 hal putusan perkara pidana Nomor 203/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya telah memaafkan terdakwa baik secara tertulis maupun di depan persidangan;
- Terdakwa telah meminta maaf dan saksi korban;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga..

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

-----M E N G A D I L I :-----

- 1 Menyatakan terdakwa Agus Heppy Kristanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan”
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 2 Mei 2016, oleh kami: I Gde Ginarsa,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Hadi Masruri,SH.m.Hum dan I Ketut Suarta,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I Made Sayoga,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ni Komang Swastini,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hadi Masruri,S.H.M.Hum.

I Gde Ginarsa,S.H.

I Ketut Suarta,S.H.M.H.



Panitera Pengganti ,

I Made Sayoga,S.H.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016 Terdakwa dan Penuntut umum sama-sama menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 2 Mei 2016 Nomor 203/Pid.B/2016/PN Dps

Panitera Pengganti,

I Made Sayoga,S.H.